



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR
05 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapin di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd

FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ervan Syaiful Wardhana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPIN

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENGARAH			
1.	FAKHRIAN NOOR, S.Pi., MH	Ketua KPU Kabupaten Tapin	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MAHNURADI, S.Ag.	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	IRFAN RAFI'AN, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	M. FATHUR RAHMAN NOR, SKM.	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	TSAUBAN ABQORIE, S.Pd., S.Pdi	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	GRIYANA MARYANTO, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Tapin	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI, S.E., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin
2.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	SIGIT NURHADI, M.IP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tapin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	SIGIT NURHADI, M.IP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tapin - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Tapin
2.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Asesor	
3.	M. ARIEF RACHMAN SATRIA, S.KOM	Kasubbag Prencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	M. ARIEF RACHMAN SATRIA, S.KOM	Kasubbag Prencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Asesor	
3.	SIGIT NURHADI, M.IP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tapin	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI, S.E., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	ANANG KHAIRUL ANWAR, S.IP	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Asesor	
3.	LENY MARLINA, S.H	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan Kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	M. ARIEF RACHMAN SATRIA, S.KOM	Kasubbag Prencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin	Asesor	
3.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI, S.E., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	M. ARIEF RACHMAN SATRIA, S.KOM	Kasubbag Prencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin	Asesor	
3.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI, S.E., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	M. ARIEF RACHMAN SATRIA, S.KOM	Kasubbag Prencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Asesor	
3.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI, S.E., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	SIGIT NURHADI, M.IP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tapin	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	M. ARIEF RACHMAN SATRIA, S.KOM	Kasubbag Prencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	GRIYANA MARYANTO, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Tapin	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI, S.E., MM..	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Tapin	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3.	ERVAN SURYA WARDHANA, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tapin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	SIGIT NURHADI, M.IP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tapin	Anggota	

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
Balai Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

FAKHRIAN NOOR



Ervin Surya Wardhana